

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi oleh pihak provider kepada warga yang terdampak dari menara *base transceiver station* (BTS) di Desa Taja Indah Kabupaten Banyuasin diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses ganti rugi oleh pihak provider kepada warga yang mengalami kerugian akibat dari menara telekomunikasi di Desa Taja Indah belum bisa menutupi kerugian yang dialami oleh korban, Dimana besaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak provider masi kurang yaitu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga warga masih merasa dirugikan atas masalah ini, dan juga waktu pemberian ganti rugi oleh pihak provider sejak terjadinya masalah ini berlangsung sangat lama, sehingga korban harus menunggu sekitar satu bulan untuk menerima uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak provider.
2. Proses ganti rugi oleh pihak provider menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap warga yang terdampak dari menara *base transceiver station* (BTS) di Desa Taja Indah ada rukun dan syaratnya yang belum terpenuhi yaitu objek jaminannya, objek ini harus diketahui dan ditetapkan keberadaannya, Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*, Saat proses pemberian ganti rugi ini pihak provider/tower tidak bertemu langsung dengan warga

yang mengalami kerugian, sehingga warga tidak mengetahui saat proses dan penetapan ganti rugi itu berlangsung, sehingga proses ganti rugi mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi rukun dan syarat ganti rugi yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan besaran ganti rugi yang masih kurang dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai ganti rugi *dhaman* haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan dengan cara mengembalikan nilai jual barang atau menggantinya dengan barang yang sama. dan proses ganti rugi ini juga tidak sesuai prinsip yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah karena tidak mendatangkan keadilan dan kemaslahatan bagi korban yang mengalami kerugian tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan informasi hasil peneliti yang di dapatkan sebagai berikut:

1. Jika masalah yang seperti ini terulang kembali dalam memberikan ganti rugi, pihak provider harus benar-benar memberikan uang ganti rugi yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami korban atau menggantinya dengan barang yang sama meskipun warga sudah menerima dan tidak mempermasalahkan besaran ganti yang diberikan tetapi masih ada pihak yang merasa dirugikan, dan juga untuk waktu pemberian ganti rugi harus dipercepat sehingga korban yang mengalami kerugian tidak menunggu untuk waktu yang lama dan masalah tersebut bisa cepat teratasi, sebagaimana yang diatur Dalam

Hukum Ekonomi Syariah tolak ukur ganti rugi harus sepadan baik itu kualitas maupun kuantitas dengan *dharar*/kerugian yang diderita oleh korban, dan juga harus menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan sehingga pihak-pihak yang dirugikan menerima apa yang menjadi haknya yaitu menerima ganti rugi sesuai dengan nilai barang yang mengalami kerusakan.

2. Sebelum tower tersebut dioperasikan pihak provider selaku pengelola dari tower tersebut harus benar-benar memastikan bahwa tower tersebut benar-benar aman tidak ada sistem yang rusak dan aman bagi warga yang berada disekitar, dengan begitu dapat mengantisipasi dan kecil kemungkinan akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti sambaran petir yang mengenai televisi warga tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mersa dirugikan.